

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Adanya interaksi ini juga berpengaruh pada bidang ekonomi, khususnya dalam hal bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah, dan Allah akan memberikan Rahmat-nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan biasa dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

Manusia diciptakan lebih baik derajatnya dari makhluk yang lain, karena akal pikiran yang dimiliki. Banyak hal yang dihasilkan dari pikiran seseorang, baik itu sebuah karya seni, tulisan atau penemuan baru dalam hal ilmu pengetahuan, termasuk penghargaan yang sebesar-besarnya patut diberikan pada mereka, terlebih dalam hal perlindungan hukum, kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam bermacam-macam ragamnya, dan diantara sekian kaidah, maka yang

¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqih Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat/eLKAF, 2006), hlm. 51

merupakan salah satu yang penting adalah kaidah-kaidah hukum, disamping kaidah kesusilaan, kesopanan, moral dan agama.²

Islam adalah agama yang universal, Al-Qur'an adalah sumber Hukum yang paling utama untuk dijadikan pegangan dalam hal bermuamalah, yaitu sebagai control apakah yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam atau tidak. Dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.³

Syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat dipetakan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal atau permanent, tidak berubah dan tidak dapat diubah. termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist *mutawawir*, yang penunjukannya telah jelas (*qat'i ad-dalalah*). Kedua, ajaran islam yang bersifat relatif, lokal dan temporal yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.⁴

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga

²Hendrojono, *Sosiologi Hukum Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum* (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 2

³Ahmad Azar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet.2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 191

⁴Fatkhurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.

mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah.⁵ muamalah merupakan kegiatan manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Hukum dalam keadaan tertentu menyesuaikan diri dengan struktur sosial, tetapi dalam keadaan ini, hal sebaliknya yang terjadi. Dan gejala ini merupakan bagian dari proses sosial yang terjadi secara menyeluruh.⁶ Hukum yang notabene berisi peraturan (Undang-Undang) dan sanksi seakan tidak memiliki kekuatan untuk menjerat pelaku pembajakan dan bahkan hukum dipandang lenyap demi tuntutan kebutuhan hidup.

Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dewasa ini banyak ketidak sempurnaan pasar, yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa di dunia. Prinsip perdagangan dan niaga ini adalah mengenai sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.⁷ Dalam transaksi ada tiga penyebab yang dilarang, yaitu 1). Haram zatnya, seperti babi, khamr, bangkai. 2). Haram selain zatnya, dibagi menjadi dua, a. melanggar prinsip saling ridho, seperti *tadlis* yaitu keuntungan sepihak entah itu kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan, juga *gharar* yaitu ada kesamaran. b. ada unsur saling dhalim,

⁵Ahmad Azhad Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamala Hukum Perdata Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 95

⁷ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Basaha M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 288

seperti ihtikar (penimbunan), riswah, najas dan riba. 3). Tidak lengkap/sah akadnya dimana, rukunnya tidak terpenuhi, ta'aluq (pembelian bersyarat), dua akad dalam satu transaksi.⁸

Buku merupakan karya seseorang yang biasa dijadikan hak cipta, yang terjadi di lapangan dimana buku-buku tersebut dijadikan lahan bisnis dengan cara pihak foto copy menyediakan buku-buku yang akan di kopi, sementara dalam Undang-Undang ada pelarangan menjual hasil karya orang lain, foto copy merupakan proses cepat dan murah untuk menggandakan buku. dengan memfoto copy harga buku menjadi lebih murah daripada harga asli atau juga karena buku tersebut sudah langka di pasaran sedangkan buku-buku tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang keilmuan. Disadari atau tidak praktek pembajakan di Negara kita telah dilarang. Hal ini karena pembajakan merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang dilindungi oleh hukum. untuk itu penulis tertarik untuk meneliti apakah praktek penggandaan dengan memfoto copy buku termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta atau tidak, tentunya dengan melihat secara hukum muamalah.

Suatu hasil karya cipta dalam bentuk buku dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang yang baru ini lebih menekankan kepada pencipta itu sendiri terutama perlindungan perlindungan hukum yang lebih lama dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya. Berdasarkan ketentuan yang ada, pencipta diberikan hak ekonomi berupa hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*, cet. Ke 2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 24-25

untuk memperbanyak (*mechanical rights*). adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaannya.⁹

Aktivitas penggandaan suatu karya cipta secara ilegal tentu akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pencipta dalam menghasilkan karya cipta baru dikarenakan hak ekonomi yang menjadi milik pencipta tidak dihargai. sehingga pencipta tidak lagi memiliki alasan dan motivasi untuk memperoleh hak ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya dalam karyanya. Selain itu, fenomena seperti ini tentu berdampak negatif pada jati diri bangsa Indonesia sebagai Negara yang menjadikan hukum di atas segala-galanya. Pelanggaran hokum yang menjadi suatu kebiasaan di Negara hukum bukanlah budaya yang harus dilestrikan. oleh karena itu diperlukan langkah praktis yang diperankan oleh seluruh elemen terkait dalam menciptakan perlindungan terhadap pencipta atas karyanya.¹⁰

Secara geografis Indonesia adalah Negara yang kaya, tetapi kekayaannya tidak merata ke seluruh lapisan masyarakat, dimana kesejahteraan masih menjadi persoalan, kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih begitu menonjol sampai akhirnya timbulah kecemburuan sosial dan mengakibatkan tindakan-tindakan di luar norma-norma hukum yang berlaku. Untuk mempertahankan hidup, masyarakat banyak yang mulai tidak

⁹Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 47

¹⁰Skripsi, Andi Nur Oktaria, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku*, (Makassar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2015)

peduli dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah selaku eksekutif hanya sekedar membuat peraturan, belum banyak yang dilakukan untuk membuat peraturan tersebut hidup di masyarakat.

Kepedulian Pemerintah terhadap pelanggaran Hak Cipta hanya diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Aparat hukum di Indonesia jarang melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran tentang Hak Cipta, penegakan hukum yang kurang inilah sering dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab.

Sedangkan dalam Islam sendiri, sejak mula pembahasan mengenai Hak Cipta memang belum ditemukan, namun esensi dari pembahasan mengenai Hak Cipta sungguhpun telah disinggung, seperti kemanfaatan dan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan yang dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Dalam Islam tokoh yang membahas mengenai Hak Cipta diantaranya adalah Imam Al-Qurafi, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (Hak Cipta) tidak boleh diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah Hak Cipta ini, Fathi al-Daraini mensyaratkan harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.¹¹

Dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang Hak Cipta ternyata belum menyelesaikan masalah yang ada, untuk itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam menumbuh kembangkan kesadaran hukum

¹¹ Untuk lebih jelasnya pendapat Fathi al-Daraini ini bisa dibaca dalam kitabnya *al-Islami al-Muharam Ma'a al-Ma zahib*, (Damsyiq: Mathba'ah at-Thurbin,t.th), hlm. 223-244

masyarakat yang sadar akan hukum. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas tema tersebut dengan merumuskan judul *Hukum Jual Beli Buku Kopian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam (Studi Kasus “Rizky Foto Copy dan Print Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)*.

B. Fokus Penelitian

Dari gambaran latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti:

1. Bagaimana praktik jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
3. Bagaimana jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis terhadap jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis terhadap jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
3. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis terhadap jual beli buku kopian di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dalam perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri.

Kegunaan tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam bermuamalah, dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan.
 - b. Untuk memberikan sumber pikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta pada umumnya dan hukum Hak Cipta pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pengusaha fotocopy hasil penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha fotocopy agar lebih menghargai karya cipta orang lain dan jika ingin menggandakan maka harus izin kepada yang berhak.
- b. Bagi konsumen hasil penelitian ini digunakan untuk melihat sudah sesuai kah objek jual beli buku kopian yang banyak diminati oleh konsumen menurut hokum positif maupun hokum Islam
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini digunakan sebagai rujukan bagaimana dalam mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku khususnya dalam bertransaksi buku kopian.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah-istilah dalam judul “Jual beli buku kopian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam” (studi kasus di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)

- a. Jual Beli : Secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. ada juga yang

mendefinisikan jual beli sebagai pemilikan terhadap harta atau manfaat terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.. sebagian ulama ada yang mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta lain dengan cara khusus.¹²

- b. Buku Kopian : Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. setiap sisi dari sebuah halaman. seiring dengan perkembangan dalam bidang informatika dan kecanggihan teknologi, buku dapat digandakan melalui mesin modern yaitu berupa foto copy, mesin ini dapat memperbanyak buku yang disebut dengan buku kopian.¹³
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 : Hukum positif yang mengatur tentang Hak Cipta, tanggal pengundangan 16 oktober 2014 dan ditetapkan pula pada tanggal 16 oktober 2014, merupakan lembaran Negara Nomor 266 Tahun 2014.¹⁴
- d. Hukum Islam : Hukum islam menurut Abdul Hamid Hakim adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Hukum islam disebut juga dengan hukum syara', hukum syara' atau hukum islam adalah aturan-aturan yang diajarkan Allah SWT kepada umat-Nya untuk mengatur tata kehidupan mereka, baik yang terkait hubungan antar

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam., hlm. 23-25

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus , diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul

13.00

¹⁴www.wikipedia.com Diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 14.00

manusia dengan Allah SWT maupun antar manusia dengan manusia (hubungan muamalah).¹⁵ Dapat dipahami bahwa hukum islam mencakup hukum syar'iyah (hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan Sunnah Rasul) dan hukum fiqh (hukum yang berasal dari karya manusia yang dapat berubah dari masa ke masa).¹⁶

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan Jual beli buku kopian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam (studi kasus di “Rizky Foto Copy dan Print” pada Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) adalah bagaimana hukum jual beli buku kopian tersebut yang mana mengkopi atau menggandakan buku itu merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan bagaimana dalam perspektif Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “ jual beli buku kopian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Islam. (Studi Kasus “Rizky Foto Copy

¹⁵ Zen amiruddin, *ushul fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 25-26

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR, 2010), hlm. 13-14.

dan Print” di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” adalah:

Bagian awal berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, prakata, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, abstrak, abstract.¹⁷

BAB I, Pendahuluan membahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teori untuk melangkah ke bab-bab berikutnya, hal yang penulis kemukakan antara lain: pengertian jual beli berikut rukun dan syaratnya dan macam macam jual beli beserta membahas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum islam tentang Hukum jual beli, kajian penelitian terdahulu.

BAB III, Metode Penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, lokasi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Prosedur pengumpulan data menggunakan metode interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, display data, mengambil kesimpulan dan verifikasi, sedangkan pengecekan keabsahan data menggunakan perpanjangan keikutsertaan, triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

¹⁷ Pedoman penyusunan Skripsi Program Strata Satu Tahun 2017 IAIN Tulungagung

BAB IV, Hasil Penelitian, yang memuat analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bagian akhir berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.

